



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DEBONG LOR KECAMATAN TEGAL
BARAT KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Debong Lor Nomor 05/PP.04.1-BA/33.76.01.1002/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Debong Lor telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan

Debong Lot Kecamatan Tega Barat Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DEBONG LOR KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/ DEBONG LOR,

ttd.

AJI ARIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Tri Mur Pujiastanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN DEBONG LOR
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DEBONG LOR KECAMATAN TEGAL
BARAT KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Athfalul Ghillan Adnandi	L
2	Darningsih	P
3	Siti Maryam	P
4	Sudi Purnomo	L
5	Tedy Manunggal	L
6	Zalfa Rosiyah Riski	L
7	Zen Findar Sikan	L

TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Cindi Ananda	P
2	Erlangga Abdul S	L
3	Helena Sukofa	P
4	Imelda Lulu Maulida	P
5	Irfan Mulyawan	L
6	M Alif Nur Prayogi	L
7	Toto Priyono	L

TPS 003

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Abid Ghossan Albaihaqi	L
2	Amelia Miladia Herasonita	P
3	Dea Anom Palupi	P
4	Fani Restiani	P
5	Prasetyo	L
6	Satori	L
7	Suci Lisnawati	P

TPS 004

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Adam Firdaus	L
2	Cuci Nurhikmah	P
3	Erliyani	P
4	Ghoni Khoirul Anwar	L
5	Kartika Ningrum	P
6	Nur Setiani Hidayati	P
7	Oky Nurochman	L

TPS 005

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Diva Ramandha	L
2	Fitri	P
3	Ninda Dwi Safitri	P
4	Nur Apriliyani	P
5	Nur Cholifah	P
6	Rizal Maulana, SE	L
7	Yul Rudi Setiaji	L

TPS 006

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Abdurrahman Aziz	L
2	Rosa Indah Nurjanah	P
3	Rosdiana	P
4	Siti Maesaroh	P
5	Syamul Chikmah	P
6	Taufiq Asy'ari	L
7	Trina Indrawati	P

TPS 007

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Abdurrohim Aziz	L
2	Bambang	L
3	M. Nur Sofiq	L
4	Maryam Susilowati	P
5	Muhammad Riyanto	L
6	Nur Hana Fauziyah	P
7	WIwi Murdiawati	P

TPS 008

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Ani Nurasih	P
2	Darsono	L
3	Ilham Putra Pratama	L
4	M Abdul Rohim	L
5	Muhammad Irham	L
6	Ria Alviana	P
7	Ricko Destiyan F	L

TPS 009

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Arya Dziqri Samudra	L
2	Fanny Novianto	L
3	Fikka Dwi Carissa Putri	P
4	Heri Wiardi	L
5	Ika Huriana	P
6	Maryati	P
7	Novri Puspitasari	P

TPS 010

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Andri Supriyadi	L
2	Dwi Emilia Fitri	P
3	Ely Susanti	P
4	Laela Dian Sari	P
5	Mohammad Chafid	L
6	RR Dwi Arumsari	P
7	Siti Aminah	P

TPS 011

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Aisyach Aminarti Santoso	P
2	Ani Kurniasih	P
3	Rendy Hansen Radita	L
4	Retno Anggraeni	P
5	Nisfi Subeni	L
6	Sukadi	L
7	Tuti Amini	P

TPS 012

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Dimas Kurniawan	L
2	Ilham Wahyudi	L
3	R. Dimas Quinn Ofa Faradiansyah	L
4	Reni Yulianti	P
5	Santi Yuli Harsih	P
6	Siti Munawaroh	P
7	Yul Hardianto	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DEBONG LOR,

ttd.

AJI ARIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Tri Mur Pujiastanto

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota/>